Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah *p-ISSN 2656-5021*
Volume 9 Nomor 2 Halaman 390 – 407 April 2024 *e-ISSN 2657-1579*

PARTISIPASI PEMANTAU PEMILIH DAN PARTISIPASI MENCEGAH PELANGGARAN DAN KECURANGAN PEMILU SESUAI PERAN SOSIAL DI KABUPATEN BARITO KUALA

Mahyuni[a], Sandra Bakti Mafriana[b], Faridah Humairo[c], Fajar Baihakki[d], M Rizky Andrean[e] Tiara Selvia Perdana[f]

[a,b,e] Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Lambung Mangkurat

[c,d,f] Program Studi Sosiologi, Universitas Lambung Mangkurat

Email korespondensi: mahyuni.fisip@ulm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini secara khusus bertujuan menganalisis tahapan partisipasi pemantau pemilih dan partisipasi mencegah pelanggaran dan kecurangan pemilu sesuai peran sosial di Kabupaten Barito Kuala. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survey deskriptif di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Barambai dan Kecamatan Tabung Anen dengan100 pemilih (sampel). Di Kecamatan Barambai sebanyak 48% sangat mengetahui tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, 48% tidak berperan secara mandiri atau berkelompok melakukan pemantauan terhadap proses pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. 67% menyampaikan secara tertulis secara lengkap dan komprehensif dalam hasil pemantauan kepada pihak lain dengan 49% menyampaikan himbauan secara lisan. Di Kecamatan Tabunganen sebanyak 29 orang atau 64% responden, dan 7 responden lainnya atau 12% tidak mengtahui dan memahami tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusun daftar pemilih. Sebanyak 80% masyarakat berperan agar petugas pantarlih tidak melanggar waktu dalam mendata masyarakat. Dalam jumlah yang kecil sebanyak 7% masyarakat menyampaikan himbauan secara tertulis sebagai peran yang dilakukan dalam mencegah petugas pantarlih. Sebanyak 64% masyarakat menyatakan petugas pantarlih sangat sesuai prosedur pada saat bekerja. Sedangkan 93% responden lainnya yang hanya menyampaikan himbauan secara lisan dalam mencegah petugas pantarlih melakukan pelanggaran prosedur/mekanisme dalam mendata masyarakat pada pemilu tahun 2024.

Kata kunci: pemilihan umum, partisipasi pemilu, partisipasi pemantau pemilih, partisipasi mencegah pelanggaran, kecurangan pemilu, peran sosial

PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum, merupakah hal yang esensial, bukan hanya dalam kaitannya dengan proses kampanye dan penggunaan hak pilihnya pada hari pemungutan suara, tetapi juga partisipasi di dalam mengawasi proses tahapan Pemilu agar tidak terjadi pelanggaran yang tidak diinginkan (Scumpeter, 1947; Suswantoro, 2015; Surbakti & Supriyanto, 2013). Laporan evaluasi hasil pengawasan pada pemilu legislatif tahun 2014 dan tahun 2019 yang dilakukan oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala baik di tingkat Kabupaten sampai pada tingkat level desa/kelurahan, banyak sekali tercatat pelanggaran-pelanggaran pemilu pada masing-masih tahapan. Pelanggaran tersebut baik berupa pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh peserta pemilu, tim kampanye, tim sukses maupun masyarakat pada umummnya. Selain pelanggaran

tersebut diatas juga terdapat beberapa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu sendiri (Najib, 2014, Suhelmi, 2000; Supriyanto, 2007; Ramlan, 2010).

Berkenaan dengan peran dan partisipasi masyarakat dalam pemilu di Kabupaten Barito Kuala khususnya masyarakat yang tinggal di kawasan sungai pada desa yang tersebar di 17 Kecamatan, pada pemilu tahun 2019 menunjukkan peran serta masyarakat dalam pengawasan tahapan pemilu belum optimal, sebagaimana hasil laporan pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Kuala, lebih di dominasi oleh temuan pengawas pemilu, bukan laporan yang berasal dari masyarakat (Bawaslu Batola, 2020; Sarwono, 2014; Darna, 2019; Agustina, & Bauto, 2017).

Kawasan pemukiman disepanjang sungai, pada umumnya memiliki keterbatasan akses tranportasi dan komunikasi serta informasi berkenaan dengan aktivitas politik lokal, khususnya tahapan pemilihan umum serentak tahun 2024 yang akan datang. Tentunya keterbatasan tersebut disinyalir dapat menimbulkan beberapa pelanggaran maupun kecurangan dalam proses tahapan pemilu, diantaranya pada tahapan pemuktahiran data pemilih dan pendaftaran pemilih (Subiyakto, 2005; Subiyakto, & Mutiani, 2019; Susanto, Subiyakto & Khairullah, 2021; Suswantoro, 2015). Penelitian ini secara khusus bertujuan menganalisis tahapan pemuktakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih secara khusus tahapan partisipasi pemantau pemilih dan partisipasi mencegah pelanggaran dan kecurangan pemilu sesuai peran sosial di Kabupaten Barito Kuala.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survey deskriptif**.** Penelitian ini dilaksanakan di desa-desa pinggiran sungai di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Barambai dan Kecamatan Tabung Anen. Desa-desa yang menjadi lokasi penelitian adalah desa-desa yang lokasinya berada dipinggiran sungai di 2 kecamatan tersebut. Sampel penelitian diambil di masing-masing 14 desa yang berbeda di Kecamatan Tabunganen (50 sampel) dan 5 desa di Kecamatan Barambai (50 sampel) Kabupaten Barito Kuala terutama wilayah yang berada dipinggiran sungai, baik sungai Barito maupun anak sungai lainnya. Jumlah sampel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 pemilih (sampel) dari 10 desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Pemantauan Pemilu

Tabel 1. Mengetahui dan memahami tahapan pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih

No	Jawaban Responden	Kec. Tabunganen		Kec. Barambai		Jumlah
		F	%	F	%	

p-ISSN 2656-5021
e-ISSN 2657-1579

1	Tidak Mengetahui	7	12%	4	8%	11
2	Cukup Mengetahui	29	64%	8	16%	37
3	Megetahui	7	12%	14	28%	21
4	Sangat Mengetahui	7	12%	24	48%	31
	Jumlah	50	100%	50	100%	100

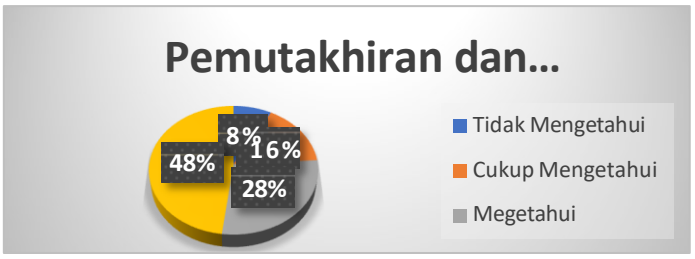

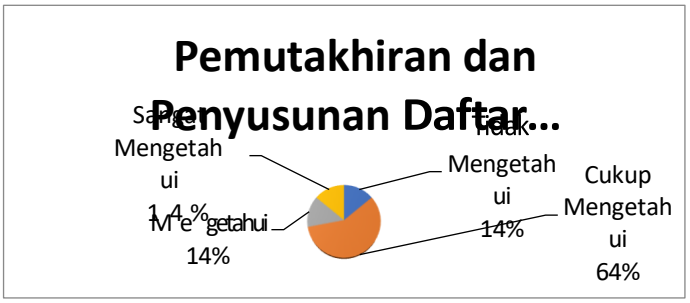

Berdasarkan tabel dan diagram diatas, dapat disimpulkan bahwa responden di Kecamatan Barambai sebanyak 24 orang masyarakat atau 48% sangat mengetahui dan memahami tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, selanjutnya

14 orang masyarakat atau 28% mengetahui dan memahami tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, sementara itu atau 8 orang masyarakat 16% cukup mengetahui tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, dan 4 orang Masyarakat atau 8% tidak mengetahui tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil ini adalah bahwa Masyarakat di Kecamatan Barambai lebih banyak yang mengetahui dibandingkan tidak mengetahui mengenai tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih di Kecamatan Barambai.

Sedangkan berdasarkan tabel dan diagram di atas, dapat disimpulkan bahwa responden di Kecamatan Tabunganen angka masyarakat yang sangat mengetahui dan memahami tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusun daftar pemilih jauh berbeda dengan responden yang sangat mengetahui dan memahami tahapan pemilu di Kecamatan barambai yakni sebanyak 7 orang atau 12%, sedangkan 7 orang atau 12% responden mengetahui dan memahami tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusun daftar pemilih, sementara itu responden yang cukup mengetahui dan memahami tahapan

p-ISSN 2656-5021
e-ISSN 2657-1579

pemutakhiran data pemilih dan penyusun daftar pemilih mendominasi di Kecamatan Tabunganen yakni sebanyak 29 orang atau 64% responden, dan 7 responden lainnya atau 12% tidak mengetahui dan memahami tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusun daftar pemilih.

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan data pada tabel dan diagram di atas bahwa di Kecamatan Tabunganen responden yang cukup mengetahui dan memahami tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusun daftar pemilih lebih mendominasi daripada sangat mengetahui dan memahami tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusun daftar pemilih.

Tabel 2. Berperan secara mandiri atau berkelompok melakukan pemantauan terhadap proses pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih

No	Jawaban Responden	Kec. Tabunganen		Kec. Barambai		Jumlah
		F	%	F	%	
1	Tidak Berperan	44	88%	23	46%	67
2	Cukup Berperan	1	2%	4	8%	5
3	Berperan	2	4%	4	8%	6
4	Sangat Berperan	3	6%	19	38%	22
	Jumlah	50	100%	50	100%	100

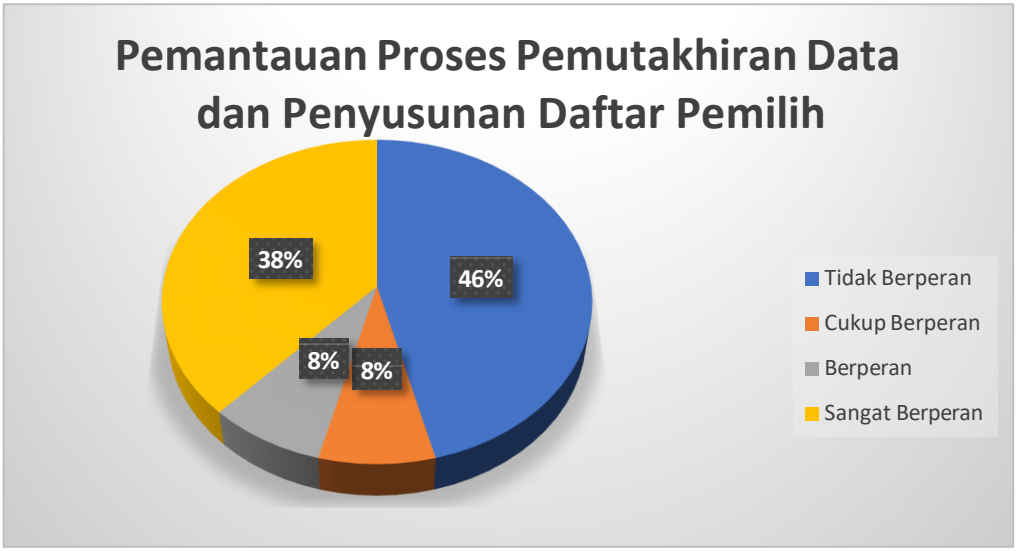

p-ISSN 2656-5021
e-ISSN 2657-1579

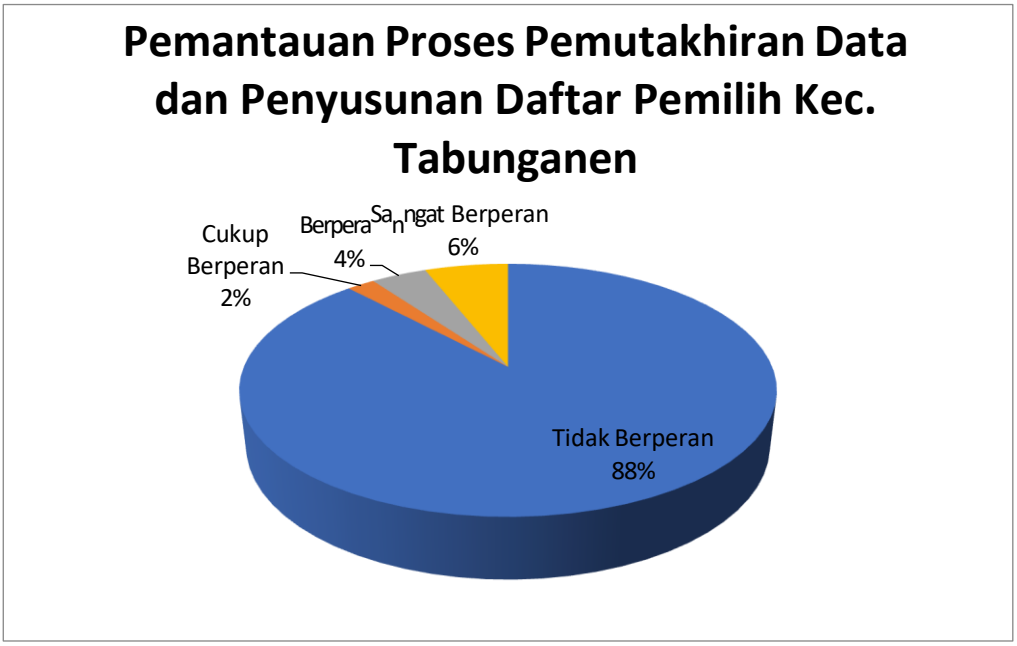

Berdasarkan tabel dan diagram yang disajikan, terlihat bahwa Masyarakat di Kecamatan Barambai atau 23 orang masyarakat 48% tidak berperan secara mandiri atau berkelompok melakukan pemantauan terhadap proses pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, selanjutnya 19 orang masyarakat atau 38% sangat berperan secara mandiri atau berkelompok melakukan pemantauan terhadap proses pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, selain itu 4 orang masyarakat atau 8% berperan secara mandiri atau berkelompok melakukan pemantauan terhadap proses pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, sementara itu 4 orang masyarakat atau 8% cukup berperan secara mandiri atau berkelompok melakukan pemantauan terhadap proses pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Barambai (48%) tidak aktif dalam pemantauan proses pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Sebaliknya, sebagian yang signifikan (38%) sangat aktif dalam melakukan pemantauan ini. Ada juga sebagian kecil yang cukup aktif (8%) dan sejumlah kecil lagi (8%) yang aktif dalam pemantauan tersebut. Kesimpulannya, sebagian besar masyarakat tampaknya belum terlibat aktif dalam proses ini, sementara sebagian kecil lainnya sangat aktif atau cukup aktif.

Sementara itu, berdasarkan tabel dan diagram yang disajikan di atas di Kecamatan Tabunganen sebanyak 3 orang responden atau 6% responden sangat berperan secara mandiri atau berkelompok melakukan pemantauan terhadap proses pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, selanjutnya hanya 2 orang responden atau 4% responden yang berperan secara mandiri atau berkelompok melakukan pemantauan terhadap proses pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, 1 orang responden lainnya atau 2% responden cukup secara mandiri atau berkelompok melakukan pemantauan terhadap proses pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih,

sedangkan 88% atau 44 responden tidak aktif berperan secara mandiri atau berkelompok melakukan pemantauan terhadap proses pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Dapat di tarik kesimpulan bahwa responden yang tidak aktif berperan secara mandiri atau berkelompok melakukan pemantauan terhadap proses pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, lebih banyak mendominasi di Kecamatan Tabunganen daripada sangat aktif berperan secara mandiri atau berkelompok melakukan pemantauan terhadap proses pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.

Tabel 3. Hasil pemantauan disampaikan pada pihak lain (jajaran bawaslu) pada tahapan pemuktahiran

No	Jawaban Responden	Kec. Tabunganen		Kec. Barambai		Jumlah
		F	%	F	%	
1	Tidak disampaikan	1	12%	5	18%	6
2	Disampaikan secara lisan	2	25%	0	0%	2
3	Disampaikan Secara tertulis	2	25%	4	15%	6
4	Disampaikan secara tertulis secara lengkap dan komprehensif	3	38%	18	67%	20
	Jumlah	8	100%	27	100%	34

p-ISSN 2656-5021
e-ISSN 2657-1579

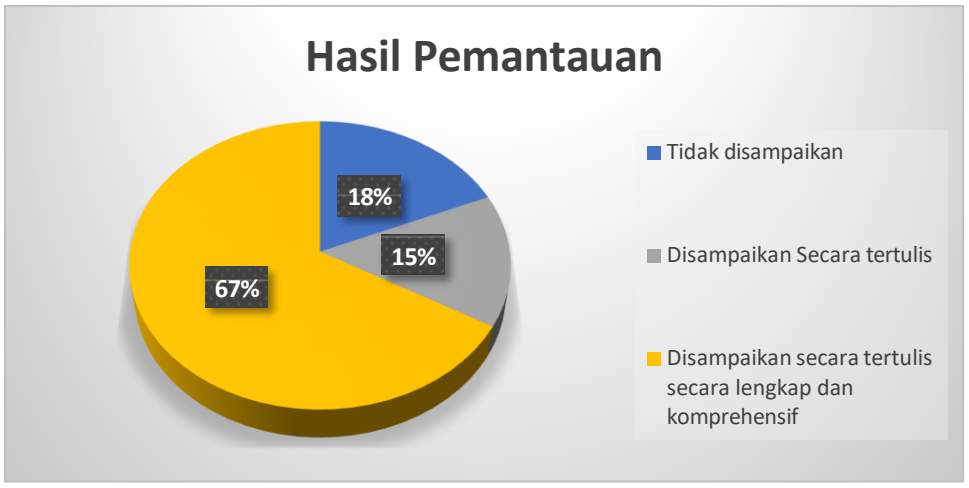

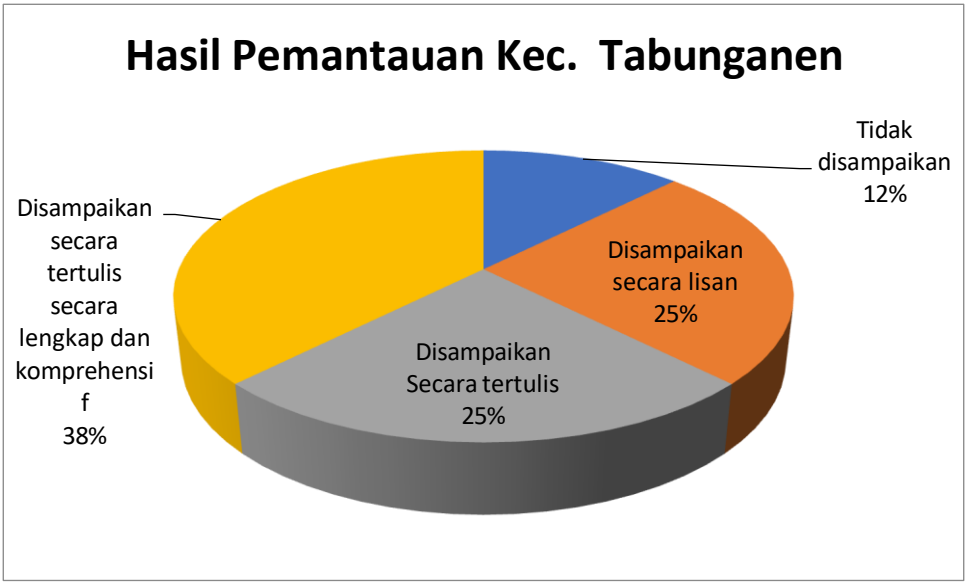

Berdasarkan tabel dan diagram diatas, dapat dilihat bahwa hasil survei di Kecamatan Barambai, sebanyak 18 orang masyarakat atau 67% menyampaikan secara tertulis secara lengkap dan komprehensif dalam hasil pemantauan kepada pihak lain (jajaran bawaslu) pada tahapan pemuktahiran, selanjutnya 5 orang masyarakat atau 18% menyampaikan secara tertulis dalam hasil pemantauan kepada pihak lain (jajaran bawaslu) pada tahapan pemutakhiran. Sementara itu, 4 orang masyarakat atau 15% tidak menyampaikan hasil pemantauan kepada pihak lain (jajaran bawaslu) pada tahapan pemutakhiran. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat di Kecamatan Barambai (67%) aktif dalam menyampaikan hasil pemantauan secara tertulis dan komprehensif kepada pihak lain, terutama kepada jajaran Bawaslu, pada tahapan pemuktahiran data pemilih. Sebagian kecil lainnya (18%) juga melakukan hal yang sama, meskipun mungkin dengan tingkat komprehensifitas yang lebih rendah. Namun, perlu dicatat bahwa ada sejumlah kecil masyarakat (15%) yang tidak menyampaikan hasil

pemantauan mereka kepada pihak lain pada tahapan pemutakhiran. Kesimpulannya, mayoritas masyarakat di Kecamatan Barambai aktif dalam memberikan laporan tertulis terkait pemantauan pada tahapan pemuktahiran, tetapi masih ada yang tidak melakukannya.

Berdasarkan tabel dan diagram yang di dapatkan melalui survei bahwa dari 8 sampel jumlah keseluruhan responden di Kecamatan Tabunganen 38% responden menyampaikan secara tertulis secara lengkap dan komprehensif dalam hasil pemantauan kepada pihak lain (jajaran bawaslu) pada tahapan pemutakhiran, sedangkan 25% responden menyampaikan secara tertulis namun tidak komprehensif dalam penyampaian hasil pemantauan mereka kepada pihak lain pada tahapan pemutakhiran, dalam jumlah persentase yang sama yakni 25% responden menyampaikan secara lisan hasil dari pemantauan mereka kepada pihak lain pada tahapan pemutakhiran, dalam jumlah yang kecil sebanyak 12% lainnya tidak menyampaikan secara lisan dan tertulis maupun komprehensif pada hasil dari pemantauan mereka kepada pihak lain pada tahapan pemutakhiran kepada pihak jajaran bawaslu. Dapat ditarik kesimpulan bahwa di Kecamatan Tabunganen, masyarakat yang menyampaikan secara lengkap dan komprehensif dalam hasil pemantauan kepada pihak lain (jajaran bawaslu) pada tahapan pemutakhiran lebih mendominasi daripada masyarakat yang tidak menyampaikan secara tertulis, lisan maupun komprehensif pada hasil pemantauan kepada pihak lain (jajaran bawaslu) pada tahapan pemutakhiran.

Partisipasi Mencegah Pelanggaran Dan Kecurangan Pemilu Sesuai Peran Sosial

Tabel 4. Kesesuaian waktu petugas pantarlih mendata masyarakat dalam pemilu tahun 2024

No	Jawaban Responden	Kec. Tabunganen		Kec. Barambai		Jumlah
		F	%	F	%	
1	Tidak Tahu	19	38%	4	8%	23
2	Tidak Sesuai/Melanggar Waktu	0	0%	1	2%	1
3	Sesuai	23	46%	45	90%	68
4	Sangat Sesuai	8	16%	0	0%	8
	Jumlah	50	100%	50	100%	100

p-ISSN 2656-5021
e-ISSN 2657-1579

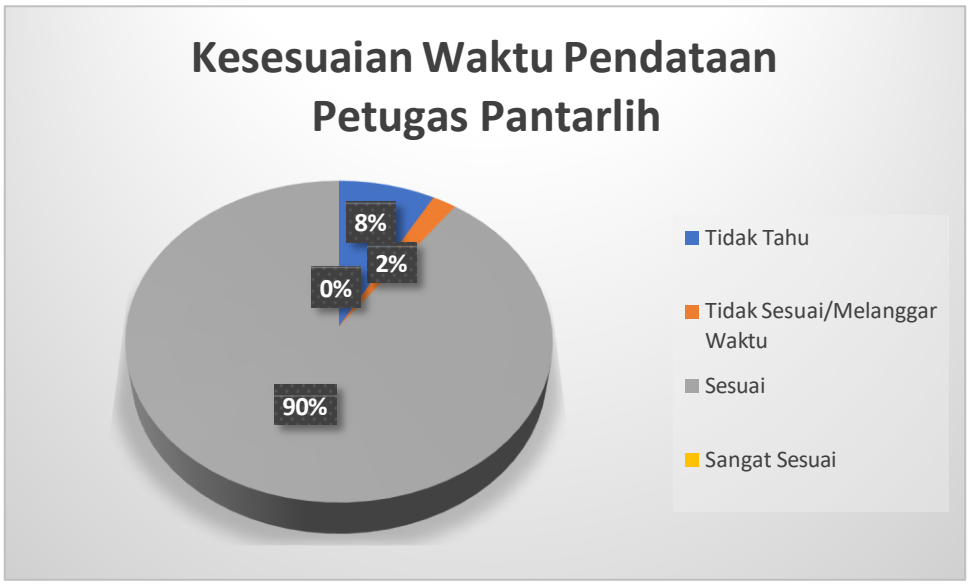

Berdasarkan tabel dan diagram diatas, dapat dilihat bahwa hasil survei di Kecamatan Barambai, sebanyak 45 orang masyarakat atau 90% memilih petugas pantarlih sesuai waktu dalam mendata masyarakat pemilu tahun 2024, selain itu 4 orang masyarakat atau 8% memilih petugas pantarlih tidak sesuai/melanggar waktu dalam mendata masyarakat pemilu tahun 2024, sementara itu 1 orang masyarakat atau 2% tidak tahu waktu petugas pantarlih mendata masyarakat dalam pemilu tahun 2024. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat di Kecamatan Barambai (90%) telah memilih petugas pantarlih sesuai waktu dalam mendata masyarakat untuk pemilu tahun 2024. Hanya sejumlah kecil masyarakat (8%) yang melaporkan bahwa petugas pantarlih telah melanggar waktu dalam tugas mereka, sementara persentase yang lebih kecil lagi (2%) mengaku tidak mengetahui waktu yang tepat ketika petugas pantarlih melakukan pendataan. Kesimpulannya, sebagian besar masyarakat telah mengikuti proses pendataan sesuai waktu yang ditentukan, tetapi masih ada beberapa yang melaporkan pelanggaran waktu oleh petugas atau tidak mengetahui waktu yang tepat. Berdasarkan hasil survey yang disajikan pada tabel dan diagram di atas dapat kita ketahui bahwa sebanyak 16% masyarakat memilih petugas pantarlih sesuai waktu dalam mendata masyarakat pemilu tahun 2024 dengan sangat sesuai, sementara 46% masyarakat lainnya memilih petugas pantarlih sesuai waktu dalam mendata masyarakat pemilu tahun 2024 dengan sesuai, sedangkan 38% masyarakat lainnya mengaku tidak mengetahui waktu yang tepat ketika petugas pantarlih melakukan pendataan. Dapat kita simpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Tabunganen sebagian besar telah mengikuti proses pendataan sesuai waktu yang ditentukan, meskipun dalam jumlah yang lumayan besar juga masih ada beberapa masyarakat yang melaporkan pelanggaran waktu oleh petugas atau tidak mengetahui waktu yang tepat.

p-ISSN 2656-5021
e-ISSN 2657-1579

Tabel 5. Peran masyarakat agar petugas pantarlih tidak melanggar waktu dalam mendata Masyarakat

No	Jawaban Responden	Kec. Tabunganen		Kec. Barambai		Jumlah
		F	%	F	%	
1	Tidak Berperan	28	20%	21	46%	49
2	Berperan	7	80%	25	54%	32
	Jumlah	35	100%	46	100%	81

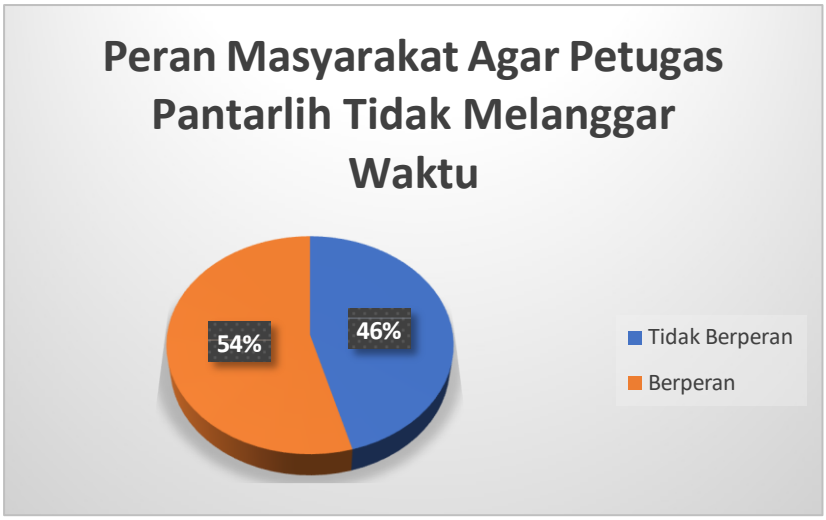

Berdasarkan tabel dan diagram diatas, dapat dilihat bahwa hasil survei di Kecamatan Barambai, sebanyak 25 orang masyarakat atau 54% berperan agar petugas pantarlih tidak melanggar waktu dalam mendata masyarakat, sedangkan 21 orang masyarakat tidak berperan agar petugas pantarlih tidak melanggar waktu dalam mendata masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat di Kecamatan Barambai (54%) berperan dalam upaya mencegah petugas pantarlih agar tidak melanggar waktu dalam pendataan masyarakat. Namun, ada sejumlah masyarakat (46%) yang tidak berperan dalam hal ini.

Berdasarkan tabel dan diagram di atas, dapat kita lihat bahwa sebanyak 80% masyarakat berperan agar petugas pantarlih tidak melanggar waktu dalam mendata masyarakat, dan hanya sebanyak 20% masyarakat yang tidak berperan agar petugas pantarlih tidak melanggar waktu dalam mendata masyarakat. Dapat kita simpulkan bahwa mayoritas masyarakat Kecamatan Tabunganen dalam jumlah persentase yang besar berperan dalam upaya mencegah petugas pantarlih agar tidak melanggar waktu dalam pendataan masyarakat meskipun masih ada sebanyak 20% masyarakat yang masih tidak berperan dalam kegiatan ini.

p-ISSN 2656-5021
e-ISSN 2657-1579

Tabel 6. Peran yang dilakukan dalam mencegah petugas pantarlih tidak melanggar waktu dalam mendata masyarakat dalam pemilu

No	Jawaban Responden	Kec. Tabunganen		Kec. Barambai		Jumlah
		F	%	F	%	
1	Menyampaikah Himbauan secara lisan	13	93%	14	56%	27
2	Menyampaikan Himbauan Secara tertulis	1	7%	5	20%	6
3	Memberikan Peringatan Dini Secara Lisan	0	0%	5	20%	5
4	Memberikan Peringatan Dini Secara Tertulis	0	0%	1	4%	1
	Jumlah	14	100%	25	100%	39

Berdasarkan tabel dan diagram diatas, dapat dilihat bahwa hasil survei di Kecamatan Barambai, sebanyak 14 orang masyarakat atau 56% menyampaikan himbauan secara lisan sebagai peran yang dilakukan dalam mencegah petugas pantarlih tidak melanggar waktu dalam mendata masyarakat dalam pemilu, selain itu 5 orang masyarakat atau 20% menyampaikan himbauan secara tertulis sebagai peran yang dilakukan dalam mencegah petugas pantarlih tidak melanggar waktu dalam mendata masyarakat dalam pemilu, sementara itu, 5 orang masyarakat atau 20% memberikan peringatan dini secara lisan sebagai peran yang dilakukan dalam mencegah petugas pantarlih tidak melanggar waktu dalam mendata masyarakat dalam pemilu, dan 1 orang masyarakat atau 4% memberikan peringatan dini secara tertulis sebagai peran yang dilakukan dalam mencegah petugas pantarlih tidak melanggar waktu dalam mendata masyarakat dalam pemilu. masyarakat di Kecamatan Barambai aktif dalam berperan dalam mencegah

petugas pantarlih agar tidak melanggar waktu dalam pendataan masyarakat dalam pemilu. Kesimpulan yang dapat diambil adalah

mayoritas dari mereka (56%) menyampaikan himbauan secara lisan sebagai peran mereka, masyarakat terlibat aktif dalam memberikan himbauan dan peringatan dini kepada petugas pantarlih untuk menjaga waktu dalam proses pendataan pemilu.

Berdasarkan hasil survei yang disajikan pada tabel dan diagram di atas dapat kita lihat bahwa dalam jumlah yang kecil sebanyak 7% masyarakat menyampaikan himbauan secara tertulis sebagai peran yang dilakukan dalam mencegah petugas pantarlih tidak melanggar waktu dalam mendata masyarakat dalam pemilu, sementara itu dalam jumlah yang besar sebanyak 93% masyarakat menyampaikan himbauan secara lisan sebagai peran mereka, masyarakat terlibat aktif dalam memberikan himbauan dan peringatan dini kepada petugas pantarlih untuk menjaga waktu dalam proses pendataan pemilu. Dapat kita simpulkan bahwa kebanyakan masyarakat Kecamatan Tabunganen lebih memilih menyampaikan secara lisan dibanding menyampaikan secara tertulis.

Tabel 7. Proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih petugas pantarlih mendata masyarakat sesuai prosedur/mekanisme

No	Jawaban Responden	Kec. Tabunganen		Kec. Barambai		Jumlah
		F	%	F	%	
1	Tidak Tahu	5	10%	1	2%	6
2	Tidak Prosedur	0	0%	1	2%	1
3	Sesuai Prosedur	13	26%	8	16%	21
4	Sangat Sesuai Prosedur	32	64%	40	80%	72
	Jumlah	50	100%	50	100%	100

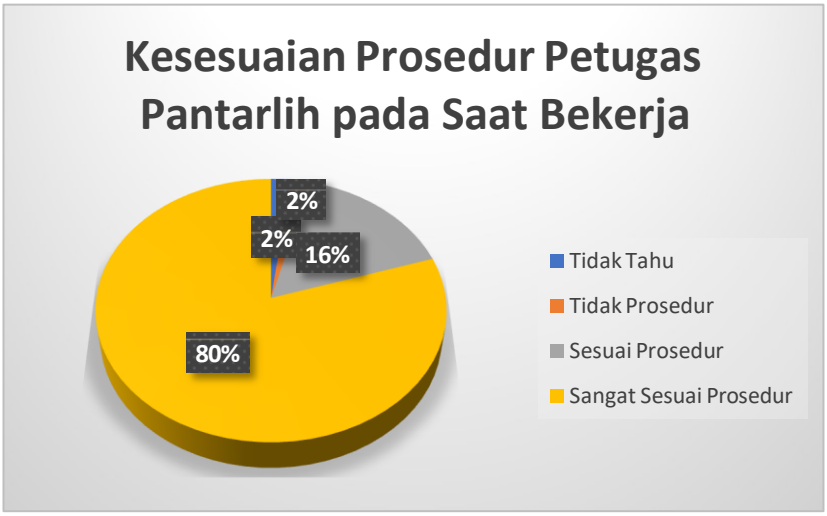

Berdasarkan tabel dan diagram diatas, dapat dilihat bahwa hasil survei di Kecamatam Barambai, sebanyak 40 orang masyarakat atau 80% menyatakan petugas pantarlih sangat sesuai prosedur pada saat bekerja, selain itu 8 orang masyarakat atau 16% menyatakan petugas pantarlih sesuai prosedur pada saat bekerja, sementara itu 1 orang masyarakat atau 2% menyatakan petugas pantarlih tidak sesuai prosedur pada saat bekerja, dan 1 orang masyarakat atau 2% tidak tahu petugas pantarlih pada saat bekerja. Kesimpulan dapat diambil bahwa mayoritas masyarakat di Kecamatan Barambai (80%) percaya bahwa petugas pantarlih sangat sesuai dengan prosedur saat bekerja. Sebagian kecil lainnya (16%) juga menyatakan bahwa petugas pantarlih sesuai dengan prosedur. Namun, ada juga beberapa masyarakat yang menganggap bahwa petugas pantarlih tidak sesuai dengan prosedur (2%), dan ada yang tidak tahu apakah petugas pantarlih sesuai dengan prosedur (2%). Sebagian besar masyarakat percaya bahwa petugas pantarlih menjalankan tugas mereka sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Sedangkan perbandingan dengan Kecamatan Tabunganen dapat kita lihat bahwa dibawah dari jumlah persentase Kecamatan Barambai di Kecamatan Tabunganen atau 64% masyarakat menyatakan petugas pantarlih sangat sesuai prosedur pada saat bekerja, sedangkan 26% masyarakat menyatakan petugas pantarlih sesuai prosedur pada saat bekerja, sementara itu sebanyak 10% masyarakat menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui bahwa petugas pantarlih bekerja sesuai prosedur atau tidak sesuai dengan prosedur yang ada.

Tabel 8. Peran masyarakat dalam mencegah petugas pantarlih tidak melanggar prosedur/mekanisme dalam mendata masyarakat dalam pemilu 2024

No	Jawaban Responden	Kec. Tabunganen		Kec. Barambai		Jumlah
		F	%	F	%	
1	Tidak Berperan	41	82%	26	52%	67
2	Berperan	9	18%	24	48%	33
	Jumlah	50	100%	50	100%	100

p-ISSN 2656-5021
e-ISSN 2657-1579

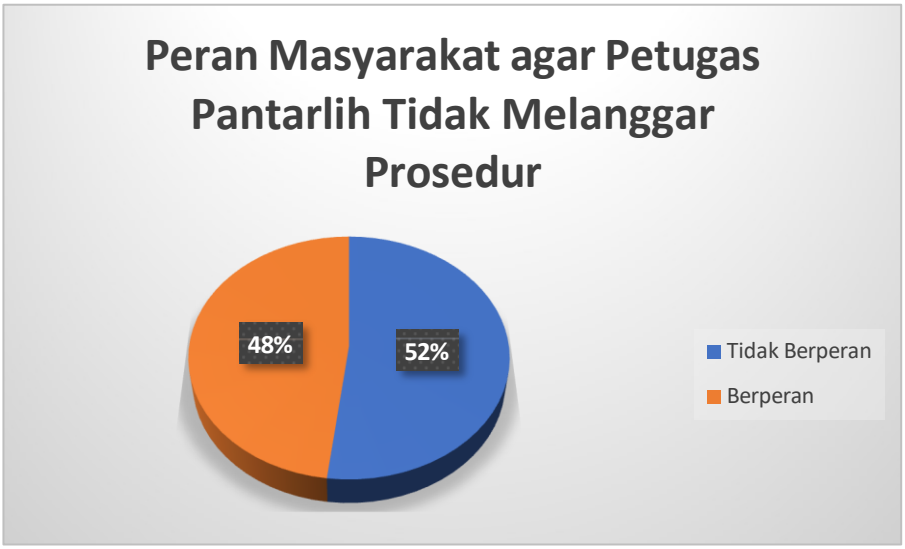

Berdasarkan tabel dan diagram diatas, dapat dilihat bahwa hasil survei di Kecamatan Barambai, sebanyak 26 orang masyarakat atau 52% tidak berperan dalam mencegah petugas pantarlih tidak melanggar prosedur/mekanisme dalam mendata masyarakat dalam pemilu 2024, sedangkan 24 orang masyarakat atau 48% berperan dalam mencegah petugas pantarlih tidak melanggar prosedur/mekanisme dalam mendata masyarakat dalam pemilu 2024. Kesimpulan dapat diambil bahwa partisipasi masyarakat di Kecamatan Barambai dalam mencegah petugas pantarlih agar tidak melanggar prosedur atau mekanisme dalam pendataan masyarakat untuk pemilu 2024 tidak merata. Sebagian besar masyarakat (52%) tidak berperan dalam upaya ini, sementara sebagian yang lebih kecil (48%) aktif dalam mencegah pelanggaran prosedur oleh petugas pantarlih, masih ada potensi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pencegahan terhadap pelanggaran prosedur dalam pemilu.

Hampir sama dengan Kecamatan Barambai berdasarkan tabel dan diagram diatas persentase masyarakat yang tidak berperan dalam mencegah petugas pantarlih tidak melanggar prosedur/mekanisme dalam mendata masyarakat pada pemilihan umum 2024 sebesar 82%, sedangkan yang ikut berperan dalam pencegahan petugas pantarlih tidak melanggar prosedur/mekanisme dalam mendata masyarakat pada pemilihan umum 2024 hanya 18%. Dapat kita simpulkan bahwa di Kecamatan Tabunganen dalam jumlah persentase yang rendah yakni sebanyak 9 responden yang aktif berperan dalam pencegahan pelanggaran prosedur/mekanisme dalam mendata masyarakat pada pemilihan umum 2024.

Tabel 9. Peran masyarakat dalam mencegah petugas pantarlih tidak melanggar prosedur/mekanisme dalam mendata masyarakat pada pemilu tahun 2024

No	Jawaban Responden	Kec. Tabunganen		Kec. Barambai		Jumlah
		F	%	F	%	
1	Menyampaikan Himbauan Secara Lisan	13	93%	11	46%	
2	Menyampaikan Himbauan Secara Tulisan	0	0%	7	29%	
3	Memberikan Peringatan Dini Secara Lisan	0	0%	5	21%	
4	Memberikan Peringatan Dini Secara Tertulis	1	7%	1	4%	
	Jumlah	14	100%	24	100%	

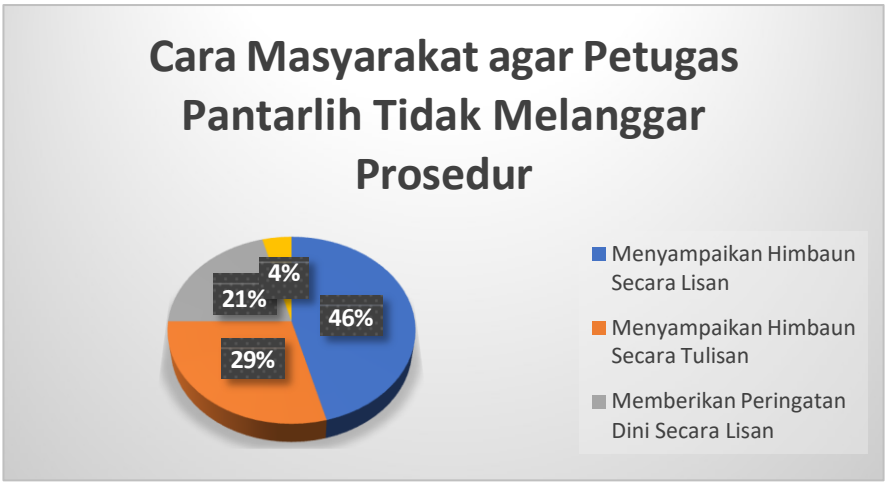

Berdasarkan tabel dan diagram diatas, dapat dilihat bahwa hasil survei di Kecamatan Barambai, sebanyak 11 orang masyarakat atau 49% menyampaikan himbauan secara lisan dalam mencegah petugas pantarlih tidak melanggar prosedur/mekanisme dalam mendata

masyarakat pada pemilu tahun 2024, selain itu 7 orang masyarakat atau 29% menyampaikan himbauan secara tulisan dalam mencegah petugas pantarlih tidak melanggar prosedur/mekanisme dalam mendata masyarakat pada pemilu tahun 2024, sedangkan 5 orang masyarakat atau 21% memberikan peringatan dini secara lisan dalam mencegah petugas pantarlih tidak melanggar prosedur/mekanisme dalam mendata masyarakat pada pemilu tahun 2024, sementara itu 1 orang masyarakat atau 4% memberikan peringatan dini secara tertulis dalam mencegah petugas pantarlih tidak melanggar prosedur/mekanisme dalam mendata masyarakat pada pemilu tahun 2024. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa masyarakat di Kecamatan Barambai aktif dalam berperan dalam mencegah petugas pantarlih agar tidak melanggar prosedur atau mekanisme dalam pendataan masyarakat untuk pemilu tahun 2024. Sebagian besar dari mereka (49%) menyampaikan himbauan secara lisan sebagai upaya dalam hal ini, dan sebagian lainnya (29%) melakukan hal yang serupa dengan himbauan tertulis.

Selain itu, ada juga yang memberikan peringatan dini, baik secara lisan (21%) maupun tertulis (4%), sebagai bagian dari peran mereka dalam mencegah pelanggaran prosedur oleh petugas pantarlih. Kesimpulannya, masyarakat aktif dalam memberikan himbauan dan peringatan dini kepada petugas pantarlih untuk menjaga ketaatan terhadap prosedur dalam pemilu tahun 2024.

Berdasarkan tabel dan diagram di atas, dapat dilihat bahwa hasil survei di Kecamatan Tabunganen, sebanyak 1 orang responden yang dipilih atau 7% masyarakat Kecamatan Tabunganen memberikan peringatan dini secara tertulis dalam mencegah petugas pantarlih tidak melanggar prosedur/mekanisme dalam mendata masyarakat pada pemilu tahun 2024, sedangkan 93% atau sebanyak 13 Responden lainnya yang hanya menyampaikan himbauan secara lisan dalam mencegah petugas pantarlih melakukan pelanggaran prosedur/mekanisme dalam mendata masyarakat pada pemilu tahun 2024. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa masyarakat di Kecamatan Barambai aktif dalam berperan dalam mencegah petugas pantarlih agar tidak melanggar prosedur atau mekanisme dalam pendataan masyarakat untuk pemilu tahun 2024, sebagian masyarakat (1%) memberikan peringatan secara tertulis kepada petugas pantarlih jika terdapat pelanggaran prosedur, dan dalam jumlah yang besar atau sebanyak 13 orang responden 93% masyarakat memilih untuk menyampaikan himbauan secara lisan dalam pencegahan petugas pantarlih untuk tidak bergeser dari prosedur yang sudah di tetapkan dalam pemilihan umum.

KESIMPULAN

Di Kecamatan Barambai sebanyak 24 orang masyarakat atau 48% sangat mengetahui dan memahami tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Sebanyak 23 orang masyarakat 48% tidak berperan secara mandiri atau berkelompok melakukan pemantauan terhadap proses pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Sebanyak 18 orang masyarakat atau 67% menyampaikan secara tertulis secara lengkap dan komprehensif dalam hasil pemantauan kepada pihak lain (jajaran bawaslu) pada tahapan pemuktahiran. Sebanyak 45 orang masyarakat atau 90% memilih petugas pantarlih sesuai waktu dalam mendata masyarakat pemilu tahun 2024. Di Kecamatan Barambai, sebanyak 14 orang masyarakat atau 56% menyampaikan himbauan secara lisan sebagai peran yang dilakukan dalam mencegah petugas pantarlih tidak melanggar waktu dalam mendata masyarakat dalam pemilu. Sebagian besar dari mereka (49%) menyampaikan himbauan secara lisan sebagai upaya dalam hal ini, dan sebagian lainnya (29%) melakukan hal yang serupa dengan himbauan tertulis.

Di Kecamatan Tabunganen 38% responden menyampaikan secara tertulis secara lengkap dan komprehensif dalam hasil pemantauan kepada pihak lain (jajaran bawaslu) pada tahapan pemutakhiran. Sebanyak 16% masyarakat memilih petugas pantarlih sesuai waktu dalam mendata masyarakat pemilu tahun 2024 dengan sangat sesuai. Sebanyak 80% masyarakat berperan agar petugas pantarlih tidak melanggar waktu dalam mendata masyarakat. Dalam jumlah yang kecil sebanyak 7% masyarakat menyampaikan himbauan secara tertulis sebagai peran yang dilakukan dalam mencegah petugas

pantarlih. Sementara itu dalam jumlah yang besar sebanyak 93% masyarakat menyampaikan himbauan secara lisan sebagai peran mereka, masyarakat terlibat aktif dalam memberikan himbauan dan peringatan dini kepada petugas pantarlih untuk menjaga waktu dalam proses pendataan pemilu. Di Kecamatan Tabunganen atau 64% masyarakat menyatakan petugas pantarlih sangat sesuai prosedur pada saat bekerja. Sedangkan 93% responden lainnya yang hanya menyampaikan himbauan secara lisan dalam mencegah petugas pantarlih melakukan pelanggaran prosedur/mekanisme dalam mendata masyarakat pada pemilu tahun 2024.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat atas pendanaan penelitian dalam skema Program Dosen Wajib Meneliti (PDWM).

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, N., & La Ode Monto Bauto, A. U. Pengaruh Visi-Misi, Nilai Ideologi Partai, Dan Figur Terhadap Perilaku Pemilih Dalam Pemilukada Kabupaten Buton Tahun 2017.

Darna, N. (2019). Analisis Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada Kabupaten Ciamis Tahun 2018

Najib, Muhammad. 2014. *"Urgensi Pengawasan Partisipatif oleh Media Massa dan Ormas"* Dalam Najib, Muhammad dkk, (penyusun). *Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan, hlm 9-18.* Yogyakarta: Bawaslu DIY.

Sarwono, Bagus. 2014. *"Teknis Media Massa dan Ormas dalam Pengawasan Partisipatif: Guna Mendukung Pengawasan Pemilu"* Dalam Najib, Muhammad dkk, (penyusun). *Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan, hlm 27-34.* Yogyakarta: Bawaslu DIY.

Scumpeter , Joseph. 1947. *Capitalism, Socialism, and Democracy*, New York : Harper. Suhelmi, Ahmad. 2000. *Pemikiran Politik Barat.* Jakarta: Gramedia

Subiyakto, B. (2005). Menjadikan Sungai Sebagai Objek Studi. Jurnal Kandil Edisi Tahun III Mei-Juli.

Subiyakto, B., & Mutiani, M. (2019). Internalisasi Nilai Pendidikan Melalui Aktivitas Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 17(1), 137-166.

Supriyanto, Didik. 2007. *Menjaga Indpendensi Penyelenggara Pemilu.* Jakarta: Perludem Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik,* Cetakan Ketujuh. Jakarta: Grasindo.

Surbakti, R. dan Supriyanto, D. 2013 *Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum.* Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan taa Pemerintahan.

Suswantoro, Gunawan. 2015. *Pengawasan Pemilu Partisipatif,* Jakarta: Erlangga. Susanto, H., Subiyakto, B., & Khairullah, M. (2021). Anjir Serapat Sebagai Jalur Ekonomi Masyarakat Kawasan Aliran Sungai Sejak Era Kolonial. Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya, 15(2), 321-330.